

**KEKUATAN MENGIKAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU DALAM
PUTUSAN HAKIM PERKARA NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**M.MUJAB
02011181419048**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M.MUJAB

NIM : 02011181419048

JUDUL


**KEKUATAN MENGIKAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU DALAM
PUTUSAN HAKIM PERKARA NARKOTIKA
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian**

Komprehensif

Indralaya, 2 April 2018


Disetujui oleh

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hi Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M.Mujab
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419048
Tempat/Tgl. Lahir : Kayuagung, 3 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan plagiat ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, 2 April 2018



Yang menyatakan,

M.Mujab

NIM. 02011181419048

MOTTO :

“DALAM FIRMAN ALLAH SURAT AR RAD AYAT 11 DITEGASKAN
SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENGUBAH KEADAAN SUATU KAUM
SEHINGGA MEREKA MENGUBAH KEADAAN YANG ADA PADA DIRI MEREKA”

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

**Kedua orang tuaku yang telah mendoakan dan
memberi motivasi hingga menyelesaikan kuliah dan
skripsi ini.**

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bpk. Marduan.,S.H.,M.H dan Ibu Dauliah.,S.Pd.I. Tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya kalian dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
3. Kakak dan Ayukku tersayang, Muqqoddas.,S.H.,M.H dan Fasohah.,S.SI yang selalu mensupport penulis hingga pada saat ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Iskandar Halim, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. semoga Allah selalu memberikan bapak kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Ibu Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan hukum pidana, terimakasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi, pelajaran, pengalaman yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan proses pembelajaran, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Ibu serta selalu dalam lindungan-Nya.
9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum, MPK dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepan, semoga ilmu yang bapak dan ibu semua berikan dapat menjadi ladang pahala dan telaga di yaumul hisab bagi bapak dan ibu semua.
10. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat-sahabatku April,Nanda,Falend,Indra, yang selalu menemani di kala sedih, senang, susah dan bahagia selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Marwedi yang telah mengajak liburan yang menegangkan di Lampung.

12. Seluruh Teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Keluarga Besar BO Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2015-2016.
14. Keluarga Besar PLKH Kelas B1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2017-2018.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. karena berkat rizky dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kekuatan Mengikat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam Putusan Hakim Perkara Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan)”**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi wacana studi hukum dan konsentrasi studi hukum dan sistem peradilan pidana.

Indralaya, 2 April 2018

Penulis



M.Mujab

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Populasi dan Sampel	16

5. Lokasi Penelitian	16
6. Teknik Pengumpulan Data	16
7. Teknik Analisis Data	17
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)	19
1. Pengertian Badan Narkotika Nasional.....	19
2. Fungsi Badan Narkotika Nasional.....	19
3. Tugas Badan Narkotika Nasional.....	22
4. Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)	23
5. Tujuan dan Maksud Tim Asesmen Terpadu	24
6. Hasil yang dicapai dari Proses Tim Asesmen Terpadu.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika.....	27
1. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika.....	27
2. Penggolongan Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)	29
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	30
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	33
5. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	34
6. Dasar hukum Rehabilitasi Terhadap penyalahguna Narkotika	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terhadap Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pengguna Narkotika Yang Disidangkan Dalam Perkara Pidana.....	39
--	----

B. Kriteria atau Ukuran Untuk Membuat Rekomendasi Bagi Pelaku di Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Pengguna Narkotika.....	54
C. Pemberian Rehabilitasi bagi Terpidana dalam Konteks Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara atau Pidana Denda	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
C. Daftar Pustaka	102

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kekuatan Mengikat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Putusan Hakim Perkara Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan)". Penulisan skripsi ini di latar belakang salah satu kasus terkait yang berhasil menyita perhatian masyarakat Kabupaten Ogan Ilir bahwa bupati yang terpilih Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi ditangkap dirumahnya di Palembang sebagai pengguna narkotika tetapi dalam prosesnya Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi direkomendasi untuk direhabilitasi saja, sehingga dari kejadian tersebut timbul permasalahan-permasalahan yang harus di analisa lebih mendalam yaitu dirumuskan permasalahan apakah rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap pengguna narkotika yang disidangkan dalam perkara pidana mengikat hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rekomendasi tersebut dan apa kriteria atau ukuran untuk membuat rekomendasi bagi pelaku cukup di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika dan apakah dengan direhabilitasi terdakwa dapat pula dijatuhkan hukuman pidana penjara ataupun pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Pembahasan bahwa rekomendasi tim asesmen terpadu dalam hal tidak mengikatnya dalam putusan hakim karena itu hanya bentuk rekomendasi keputusan hakimlah yang independen dan ukuran kriteria bagi pelaku cukup di rehabilitasi dilihat dari, pemeriksaan riwayat hukum, riwayat penggunaan narkotika, dugaan status hukum, pelacakan jaringan, kemudian penyalahguna narkotika diatur didalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 127 dan Pasal 103 yang tidak ada ancaman hukuman pidana denda.


Kata Kunci: Kekuatan mengikat, rekomendasi, putusan, tim asesmen terpadu, rehabilitasi, tindak pidana narkotika.

Indralaya, 2 April 2018


Pembimbing Utama,


Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah salah satu modal pembangunan nasional perlu di pelihara dan ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Penyalahgunaan narkotika menunjukkan angka yang cenderung meningkat, terutama angka penyalahgunaan narkotika di kota Palembang. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2015 ada 1375 pengguna narkotika dan pada tahun 2016 ada sekitar 3743 jumlah pengguna narkotika sedangkan korban atau penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi melalui rekomendasi dari tim asesmen terpadu di tahun 2016 adalah sejumlah 43 orang dan pada tahun 2017 hingga Juli telah direhabilitasi melalui rekomendasi dari tim asesmen terpadu adalah sejumlah 34 orang³ yang bersumber dari rekapitulasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka,

¹ Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm, 90.

³ Rekapitulasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu.⁴

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis,⁵ sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷ Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus tempat perawatan.⁸ Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing masing.⁹ tim asesmen terpadu terdiri dari tim medis dan tim hukum, tim medis terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kejiwaan dan

⁴ Konsideran menimbang Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi..

⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁶ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁸ Penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

⁹ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

psikolog sedangkan tim hukum terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan Tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁰

Jika selama ini kasus penyalahguna narkotika di anggap kasus yang besar dan harus segera ditindak lanjuti secara hukum dan pada akhirnya mereka harus menjalani hukuman pidana penjara, sehingga penghuni penjara semakin banyak. Dengan mayoritas kasus narkotika di dalam Rutan kelas 1 Palembang terdapat tahanan dan narapidana pada tahun 2017 yang berjumlah 1,636 orang dengan kapasitas 750 orang,¹¹ sehingga menyebabkan rutan tersebut kelebihan kapasitas karena telah melampaui jumlah yang seharusnya, hal ini menimbulkan berbagai masalah baru didalam penjara dan ketergantungannya tidak mendapatkan solusi untuk dapat pulih.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang merupakan petunjuk lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan pidana rehabilitasi pada kasus narkotika yang tidak dijelaskan didalam Undang-Undang narkotika yakni pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu:¹²

1. Mengenai klasifikasi tindak pidana narkotika seperti apa yang dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 103 huruf a dan b (memutuskan atau menetapkan untuk mejalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi).¹³
2. Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi didalam amar putusannya. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini juga menyebutkan

¹⁰ *Ibid* Peraturan Bersama Pasal 8 ayat 3.

¹¹ [Smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil](http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil), diakses pada tangga 11 September 2017, pukul 19:12

¹² Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, angka 2.

tempat tempat rehabilitasi mana yang dapat dipilih oleh hakim dalam amar putusannya.¹⁴

3. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung juga menghimbau agar hakim dengan sungguh sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib adanya keterangan ahli.¹⁵

Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat Administrasi Negara sehingga pada dasarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 mengikat kepada seluruh hakim. Namun keputusan untuk memberikan vonis rehabilitasi kepada terdakwa tetap bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam melihat perkara tindak pidana.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”¹⁶. Kekuasaan kehakiman negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁷

Salah satu kasus terkait yang berhasil menyita perhatian masyarakat Kabupaten Ogan Ilir bahwa bupati yang terpilih Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi

¹⁴ *Ibid* angka 3.

¹⁵ *Ibid* angka 4.

¹⁶ Pasal 24 ayat 1 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009.

ditangkap dirumahnya di Palembang sebagai pengguna narkoba tetapi dalam prosesnya Ahmad Wazir Noviadi direkomendasi untuk direhabilitasi saja, sehingga dari kejadian tersebut timbul permasalahan permasalahan yang harus di analisa lebih mendalam yaitu adakah ukuran dan kriteria tim asesmen terpadu dalam menentukan rehabilitasi, karena apabila anak bupati serta anak pejabat cukup direhabilitasi sehingga bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum “*equality before the law*” kemudian hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya¹⁸ serta Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹⁹ sehingga diperlukannya ukuran menyangkut mengikatnya putusan dan kriteria dalam menentukan rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu jika tidak ada kriteria maka bertentangan dengan pasal-pasal yang disebutkan diatas.

Selain rehabilitasi terkait opsi lain yang menjadi sorotan publik yaitu bagaimana dengan hukuman pidana penjara atau hukuman pidana denda yang merupakan jenis pidana pokok yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 KUHP yang berbunyi :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati.,
 2. Pidana penjara.,

¹⁸ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pidana kurungan.,
 4. Pidana denda.,
 5. Pidana tutupan.,
- b. Pidana tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu.,
 2. Perampasan barang-barang tertentu.,
 3. Pengumuman putusan hakim.,²⁰

Pidana pokok tersebut berperan sebagai salah satu acuan yang sangat penting untuk dipertimbangkan, dengan adanya rehabilitasi dapatkah si terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara atau denda karena apabila si terdakwa dimasukkan kedalam penjara maka negara pasti akan mengeluarkan uang tetapi apabila si terdakwa dikenakan pidana denda maka negara mendapatkan uang sehingga apakah lebih baik direhabilitasi lalu dipenjara atautkah direhabilitasi lalu dikenakan pidana denda. Dengan demikian dari uraian latar belakang tersebut, penulis berkeinginan mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap pengguna narkoba yang disidangkan dalam perkara pidana mengikat hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rekomendasi tersebut dan apa kriteria atau ukuran untuk membuat rekomendasi bagi pelaku cukup, di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pengguna narkoba, serta apakah dengan direhabilitasi si terdakwa dapat pula dijatuhkan hukuman pidana penjara ataupun pidana denda. Oleh sebab itulah di sini penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Mengikat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam Putusan Hakim Perkara Narkoba” (Studi di Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan)**

²⁰ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap pengguna narkoba yang disidangkan dalam perkara pidana mengikat hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rekomendasi tersebut?
2. Apa kriteria atau ukuran untuk membuat rekomendasi bagi pelaku cukup di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pengguna narkoba?
3. Apakah dengan direhabilitasi terdakwa dapat pula dijatuhkan hukuman pidana penjara ataupun pidana denda?

C. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²¹ Menyadari bahwa luasnya permasalahan yang nantinya akan timbul dari penyusunan skripsi ini maka ruang lingkup penelitian ini hanya dititikberatkan pada apakah rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap pengguna narkoba yang disidangkan dalam perkara pidana mengikat hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rekomendasi tersebut dan apa kriteria atau ukuran untuk membuat rekomendasi bagi pelaku cukup di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pengguna narkoba serta apakah dengan direhabilitasi si terdakwa dapat pula dijatuhkan hukuman pidana penjara ataupun pidana denda. Dalam pembatasan ruang lingkup ini

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 111.

merupakan bagian yang penting bagi penulis agar pembahasannya nanti tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam perumusan masalah yang tidak sesuai tujuan awal pada penulisan skripsi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi yakni :

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pengguna narkoba yang disidangkan dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kriteria atau ukuran untuk membuat rekomendasi bagi pelaku di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pengguna narkoba.
3. Pemberian rehabilitasi bagi terpidana dalam konteks penjatuhan sanksi pidana penjara atau pidana denda.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ,pengetahuan serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai kekuatan mengikat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam putusan hakim perkara narkoba studi di badan narkoba nasional provinsi sumatera selatan.

2. Secara praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi informasi dalam hal pengembangan ilmu hukum pidana khusus yaitu narkoba serta dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang berwenang dan berkompeten untuk mengetahui dan

memahami tentang kekuatan mengikat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam putusan hakim perkara narkoba studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, yang dikatakan teori adalah suatu konstruksi dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.²² Melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah sesuai disertai dengan pemikiran pemikiran teoritis.²³ Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat yaitu kekuatan mengikat rekomendasi tim asesmen terpadu dalam putusan hakim perkara narkoba studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

1. Teori Kepastian hukum

Pasal 1 ayat (1) KUHP, dikenal Azas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” oleh karena itu terdapat azas-azas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini adalah:²⁴

- a. Azas legalitas
- b. Azas tidak berlakunya surut
- c. Azas tidak menggunakan analogi

²² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum : Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, hlm. 184.

²³ Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 37.

²⁴ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm 25

Pada bidang hukum pidana, kepastian hukum di rumuskan pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai sebagai asas *Asseln Von Feurback* (1755 - 1833) yang dirumuskan sebagai berikut :

“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”

Dalam KUHP asas tersebut dirumuskan sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Asas legalitas tersebut menurut L.j.Van Apeldoorn dalam bukunya *inleiding tot de studie van het Nederlands Recht* (1955), mengutarakan bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) sisi. Sisi pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret; sisi kedua adalah bahwa adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.²⁵

Pada dasarnya pemberian pidana mempunyai pengertian dalam arti umum (*in abstracto*) dan dalam arti kongkrit (*in concreto*). Pemberian pidana dalam arti umum itu karena asas legalitas yang berbunyi *“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”* pemberian pidana atau pemidaan dalam arti kongkrit yakni pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir pidana sebenarnya hanya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.²⁶

2. Teori Persamaan hukum

Persamaan di hadapan hukum adalah asas dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum), hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan

²⁵Marpaung Leden, *Tindak Pidana Kehormatan pengertian dan penerapannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm., 2 – 3.

²⁶Sudarto 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal.42.

pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianism hukum, Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun” Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau biasa.²⁷

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan "equality" setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya hal ini merupakan "*conditio sine qua non*" mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.²⁸

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai suatu negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri :

1. Pengakuan dan perlindungan hak - hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan /kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁹

²⁷ Id.m.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum, diakses pada tanggal 5 September 2017, pukul 13.00 wib.

²⁸ Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni Bandung, 1993,hlm.3.

²⁹ Mulyadi Lilik, Serau Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Pt Citra Aditya Bakti, Bandung,2010,hlm 2-3.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.³⁰ Pasal 27 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atau keamanan pribadi dimana setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan konsekuensinya yang harus dilaksanakan ialah bahwa pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Dalam pengertiannya, tidak seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.³¹

3. Teori Kemanfaatan hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur penting yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan unsur keadilan saja, maka unsur kepastian dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya.³² Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat,

³⁰ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Haris Sucho H., *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT Hanindita, Yogyakarta , 1985, hlm,46.

³² www.Academia.edu/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-di-indonesia, diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 19:54,hlm, 1.

jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³³

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*) disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan.³⁴ Penelitian ini bermaksud mencari sumber data primer atau data lapangan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus dan tim asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara :

³³ *Op.cit*, hlm 7.

³⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm, 3.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm., 25.

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui studi langsung pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus dan Badan Narkotika Nasional dengan melalui proses wawancara terhadap hakim yang menangani perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Pegawai Bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Dokter bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

b) Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁷ Sumber data sekunder penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁸

Bahan hukum primer penelitian ini adalah

- a. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

³⁶ *Ibid.*, hlm., 30.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm., 21.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 31.

- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kebebasan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
 - f. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
 - g. Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014
 - h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm 32.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁴⁰ Populasi data penelitian ini adalah seluruh seksi pidana khusus Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴¹ Sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive/judgemental* sampling, yaitu cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya.⁴² Yang pada penelitian ini yaitu 1 orang hakim yang menangani perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, pegawai bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan dokter bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus karena tempat terjadinya persidangan narkotika dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tempat terjadi penentuan hasil asesmen terpadu berupa rehabilitasi yang dilakukan tim asesmen terpadu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di

⁴⁰ Sunggono, *Op. Cit.*, hlm 118.

⁴¹ *Ibid.*, hlm., 119.

⁴² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm., 112.

lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari di lapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.⁴³

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a) Studi lapangan, merupakan teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer, yang pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer(s)* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Pegawai Bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Dokter bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
- b) Studi kepustakaan, teknik penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, berkas-berkas, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil-hasil penelitian guna mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berguna untuk menunjang data primer.

7. Teknik Analisis Data

Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh

⁴³ Subagyo, *Op. Cit.*, hlm., 37.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm., 39.

suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.⁴⁵

Analisis data dapat dibedakan menjadi 2 macam :

- a. Analisis kualitatif
- b. Analisis kuantitatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data kualitatif maupun data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.⁴⁶

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.⁴⁷ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan prosedur induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur induktif setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar kalau proposisi itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang berkebenaran empiris. Tidak akan ada proposisi yang boleh dianggap benar kalau ia tidak dapat ditopang secara logis oleh kebenaran empiris.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, hlm., 106.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm., 93.

⁴⁸ Sunggono, *Op. Cit.*, hlm., 10.

Daftar Pustaka

Buku :

- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.W. Widjaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalhgunaan Narkotika*, Penerbit Armico, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah*.
- Djoko Prakoso, 1987, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, "*kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*," penerbit Bina Aksara.
- Haris Sucho H., 1985, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: PT Hanindita.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kartini Kartono , 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 1997, *Tindak Pidana Kehormatan pengertian dan penerapannya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Molejatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh Taufik Makarao, Suharsil, Moh Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Serau Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum : Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Soedjono D. 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, penerbit PT. Karya

Sudargo Gautama, 1993, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni. Nusantara, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang Undang :

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kebebasan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika N Nomor 11 Tahun 2014

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Internet :

[www. Academia.edu/keadilan-kepastian-dan kemanfaatan hukum di indonesia](http://www.Academia.edu/keadilan-kepastian-dan_kemanfaatan_hukum_di_indonesia), diakses pada tanggal 6 September 2017, pukul 19:54, hlm, 1.

Smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil, diakses pada tanggal 11 September 2017, pukul 19:12

Id.m.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum, diakses pada tanggal 5 September 2017, pukul 13.00 wib.